


**STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG  
KEHARUSAN ISTRI MENERIMA RUJUK SUAMI DENGAN  
KHI PASAL 164 TENTANG KEWENANGAN ISTRI  
UNTUK MENOLAK RUJUK SUAMI**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Oleh:

**MASTANG**

NIM: 01.16.1051

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka Skripsi dan Gelar yang diperoleh karenanya, batal demi Hukum.

Watampone, 19 Agustus 2020

Penulis



**MASTANG**  
**NIM.01161051**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Mastang, NIM : 01.16.1051, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Studi Komparasi Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami Dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Untuk Menolak Rujuk Suami”***, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 21 Juli 2020

Pembimbing I



**DR. H. FATHURAHMAN, M.Ag.**  
NIP.196412312000031018

Pembimbing II



**DRS. H. JAMALUDDIN A., M.Th.I.**  
NIP. 195712311993031013

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *Studi Komparasi Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami Dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Untuk Menolak Rujuk Suami*, yang disusun oleh saudari MASTANG, NIM: 01.16.1051, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diuji dan dipertahankan pada sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan beberapa perbaikan.

Watampone, 14 Januari 2020 M  
01 Jumadil Akhir 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.  
Sekertaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.H.  
Munaqisy I : Samsidar, S.Ag.,M.HI.  
Munaqisy II : Drs. Husaini, M.SI.  
Pembimbing I : Dr. H. Fathurahman, M.Ag.  
Pembimbing II : Drs. H. Jamaluddin A., M.Th.I.



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.  
101312000031002

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Dengan pertolongan-Nya, limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membuka tabir kegelapan menuju sinar yang benderang, semoga kita senantiasa dalam pancaran sinar dan selalu mendapatkan syafa'atnya.

Bersama dengan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Olehnya itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada ;

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Rasside dan Ibunda Marianna yang senantiasa mengiringi putrinya dengan kasih sayang, doa serta selalu memberi dukungan ataupun motivasi yang tak terhingga, mendidik, serta bekerja keras untuk melanjutkan penulis kejenjang pendidikan yang lebih tinggi agar penulis mencapai kesuksesan.
2. Ketua IAIN BONE serta para Wakil Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan.
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, yang selalu mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
4. Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyah beserta staf-staf yang telah mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

5. Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Jamaluddin A., M.Th.I selaku pembimbing II, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan serta sumbangsi pemikiran selama beberapa bulan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi perpustakaan.
7. Segenap para Dosen dan Pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
8. Keluarga Besar HKI 3 angkatan 2016 IAIN Bone dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap anggota Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) Unit IAIN Bone yang juga memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Para sahabat-sahabat saya yang tidak mampu saya sebut namanya satu persatu, diantaranya Yustika Yanti yang merupakan sahabat saya dari kecil sampai sekarang yang selalu memberikan saya motivasi, nasihat, bantuan pemikiran dll.
11. Darmawangsa sebagai sepupu saya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi milik penulis, yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam hal memberikan sumbangsi pemikiran terhadap penulis.

12. Sahabat-sahabat baik saya Srilinda Aulia, Sri Wahyuni, Andi Hasriani Amir dan Nurfadila yang juga sebagai pendukung penulis.

Akhirnya, kepada Allah swt jugalah penulis memohon doa agar amal bakti yang disumbangkan kepada penulis mendapat pahala disisi Allah swt. *Aamiin*

Watampone, 17 Agustus 2020

Penulis

**MASTANG**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Fikir .....	15
G. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Sekilas Tentang Imam al-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Rujuk .....	23
C. Ketentuan Rujuk Menurut Imam al-Syafi'i.....	33
D. Ketentuan Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	35



<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Perbandingan Pendapat Antara Imam Al-Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk.....	39
B. Analisis Istinbath Hukum Imam al-Syafi'i tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Menolak Rujuk Suami.....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	A postrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوَّلَ :*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... أَ ... آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dangaris di atas
... ا ... ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dangaris di atas
... و ... ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wamā Muḥammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi’alinnāsillallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-lazī unzilafih al-Qurʿān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsi*

*Abū Nasr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)
--

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = subḥānahūwa taʿālā

saw. = ṣallallāhu ʿalaihi wasallam



H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

## ABSTRAK

**NAMA** : MASTANG  
**NIM** : 01.16.1051  
**JUDUL SKRIPSI** : **Studi Komparasi Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami Dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Untuk Menolak Rujuk Suami**

---

Skripsi ini membahas mengenai “Studi Komparasi Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami Dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Untuk Menolak Rujuk Suami”. Rujuk merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam sebagai solusi atau cara bagi pasangan suami istri yang hendak memperbaiki hubungan rumah tangga yang sempat terputus, karena terjadi perceraian. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, menalaah, mengutip buku-buku, jurnal-jurnal serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan konsep rujuk. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang sebab akibat, faktor-faktor yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain. Dan menggunakan analisis isi (*content analysis*) merupakan kajian isi yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang secara objektif dan sistematis.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara pendapat Imam Al-Syafi'i dengan KHI dan *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang keharusan istri menerima rujuk suami dan KHI Pasal 164 tentang kewenangan istri menolak rujuk suami.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendapat yang sama antara keduanya yakni rujuk itu harus dengan perkataan dan niat bukan dengan persetubuhan, sebaiknya dihadirkan 2 orang saksi dalam melakukan rujuk kemudian perbedaan pendapat antara keduanya mengenai rujuk menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa rujuk itu hak bagi suami atas istrinya selama dalam talak *raj'i* tidak disyariatkan adanya ridha dari istri maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri tersebut dan menurut KHI rujuk yang dilakukan harus berdasarkan pada persetujuan istri. *Istinbath* Imam Syafi'i menggunakan dasar hukum dari Alquran dan Sunnah, terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:228 dan 229 bahwa suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka sekalipun mereka tidak mau dirujuk disaat menunggu itu jika mereka menghendaki perbaikan dan bukan untuk menyusahkan istri, dan dalam Q.S Al-Baqarah/2:234 bahwa rujuk terhadap istrinya itu tetap ada selama istri belum habis masa iddahnyanya akan tetapi jika sudah habis masa iddahnyanya maka suami tersebut tidak bisa merujuknya dan KHI menggunakan dasar hukum yang merujuk kepada pendapat para fuqaha yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat diantaranya imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin hanbali.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan *Sunnatullah* yang bersifat *Qudrati*, perkawinan dalam Islam juga merupakan Sunnah Rasulullah.<sup>1</sup> Menurut keempat Madzhab mendefinisikan bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat akad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.<sup>2</sup>

Untuk menata suatu hubungan agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya sendiri sehingga menjadi penyebab timbulnya bencana, maka Allah SWT menurunkan Islam sebagai pengaturnya. Oleh karena itu agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup yang berkehormatan yang sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah sebagai hamba-Nya.<sup>3</sup>

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan nantinya dalam perjalanan kehidupan akad yang mereka buat bersama mengalami guncangan yang

---

<sup>1</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 297.

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), h. 12.

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 1.

berdampak pada terciptanya percekocokan suami istri yang tiada henti-hentinya, silang pendapat yang masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri. Oleh karena itu perkawinan yang semula membahagiakan berubah saling mencelakakan.<sup>4</sup>

Sehingga rumah tangga yang diharapkan mampu memberikan ketenangan akhirnya menjadi berantakan disebabkan tidak adanya solusi dalam mengatasi konflik tersebut. Oleh karena itu maka setiap anggota keluarga selalu dituntut untuk bertaqwa kepada Allah, bersabar dan melakukan pengendalian diri. Dalam Islam menyarankan bahwa perselisihan keluarga tidak mesti dibawa ke sidang pengadilan. Inilah sebabnya uraian tersebut menjelaskan bahwa bila terjadi perselisihan, maka patut ditunjuk seorang penengah dari pihak keluarga istri dan seorang lagi dari pihak keluarga suami untuk mendamaikan mereka.

Dengan melihat aneka faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri. Maka, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini, karena bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus dari hambatan-hambatan, persoalan demi persoalan muncul saling berganti dalam kehidupan berumah tangga.

Aneka faktor disharmoni itulah sehingga keduanya akhirnya dihadapkan pada perceraian (talak) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan

---

<sup>4</sup>Hasbul Wannu Maq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Teragon Press, 1994), h. 2.

cara keduanya (suami istri) untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyariatkan adanya *iddah* (masa tunggu, belum boleh menikah) bagi wanita yang terpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati. Manfaat *iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya (suami istri) untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang mereka inginkan, jika mereka menganggap hal tersebut baik.<sup>5</sup>

Rujuk dalam pembahasan fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua. Jumhur Ulama mendefinisikan rujuk dengan “mengembalikan wanita yang ditalak, selain talak tiga. Dengan demikian, konsep rujuk hanya berlaku bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak pertama atau talak kedua kalinya, karena pada kedua talak inilah hak rujuk tersebut dibolehkan oleh syara’.<sup>6</sup>

Namun tujuan perkawinan tersebut sering tidak tercapai tatkala ada perselisihan yang menyebabkan perceraian antara suami dan istri yang dapat menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya, ketika sang istri menolak untuk rujuk, seperti dalam KHI pasal 164 dijelaskan bahwa seorang wanita dalam *iddah* talak *raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), h. 140.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), h. 205.

dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi.<sup>7</sup>

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm mengatakan: "bahwa ketika Allah SWT menjadikan rujuk sebagai hak suami atas istrinya selama dalam masa *iddah* maka bagi istri tidak punya hak untuk menolak rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas istrinya dan bukan sebaliknya". Berikut menjelaskan bahwa mengembalikan itu dengan perkataan bukan dengan perbuatan (persetujuan) karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya. Bila laki-laki mengucapkan kata-kata rujuk dalam *iddah* maka sahlah baginya rujuk. Dan perkataan rujuk itu adalah laki-laki: "Saya telah kembali kepadanya atau saya telah merujukinya atau saya telah mengembalikannya kepadaku, atau sungguh saya telah merujukinya bagi saya". Bila laki-laki telah mengucapkan ini maka wanita itu adalah istrinya. Dan kalau suami itu meninggal atau bisu atau hilang akal nya niscaya wanita itu istrinya walaupun sesuatu dari hal itu tidak menyimpannya, lalu ia berkata: "Dengan ini saya tidak menghendaki rujuk maka itu dihukumkan rujuk kecuali terjadi talak".<sup>8</sup>

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hak rujuk dalam nikah dan juga lebih fokus pada pembahasan tentang kewenangan istri menolak rujuk suami (Studi komparasi pendapat Imam Syafi'i dan pasal 164 Kompilasi Hukum Islam). Karena

---

<sup>7</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 126.

<sup>8</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 8*, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 432.

kedua yang mengeluarkan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam kedudukannya sama sebagai landasan hukum di Indonesia akan tetapi keduanya memiliki pendapat yang bertolak belakang.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam tentang Rujuk?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang keharusan istri menerima rujuk suami dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang hak istri menolak rujuk suami?

### ***C. Definisi Operasional***

Dilihat dari judul yang penulis ambil yakni “Studi Komparasi Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami Dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Untuk Menolak Rujuk Suami”. Maka penulis akan membahas definisi kata yang tercantum dalam judul tersebut agar dapat mengetahui arti kata perkata. Adapun pengertian dari judul tersebut yakni sebagai berikut:

Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

Perbandingan hukum (*comparative law*) dalam penelitian ini adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari

satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah atau aturan hukum dan yurisprudensi serta pendapat para ahli yang kompeten, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan konsep tertentu.<sup>9</sup>

Pendapat adalah pikiran: anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa), orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui), kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya). Pendapat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pendapat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>10</sup>

Imam Syafi'i adalah Imam ketiga dari keempat imam Madzhab menurut urutan kelahirannya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M.<sup>11</sup>

Keharusan berasal dari kata harus yang berarti patut, wajib, mesti (tidak boleh tidak). Jadi keharusan adalah sesuatu yang harus dilakukan atau yang mesti terjadi. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami, wanita yang dinikahi.<sup>12</sup>

Menerima berasal dari kata dasar terima. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan,

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 3.

<sup>10</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Sulita Jaya, 2013), h. 148.

<sup>11</sup> Muhammad Ibrahim Al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra* (t.t.: Erlangga, 2008), h. 2.

<sup>12</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Sulita Jaya, 2013), h. 235.



dikirimkan, dan sebagainya. Menerima adalah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafazan yang sama tetapi maknanya berbeda-beda. Menerima memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menerima dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.<sup>13</sup>

Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggunya (*iddah*). Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya (talak *raj'i*), yakni diantara talak satu dan dua. Jika seorang suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus akan tetapi dengan ucapan tertentu.<sup>14</sup>

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).<sup>15</sup> Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu ucapan pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai seorang isteri.

Kompilasi Hukum Islam disini juga dikatakan sebagai jelmaan kita-kitab fiqh Islam dari berbagai madzhab fiqh dengan menggunakan bahasa undang-undang yang termasuk di dalamnya hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. KHI pasal 164 yang isinya adalah seorang wanita dalam *iddah raj'i*

---

<sup>13</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, t.th.), h. 530.

<sup>14</sup> Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (t.t.: CV Berkah Utami, 2010), h. 109.

<sup>15</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, t.th.), h. 488.

berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi.<sup>16</sup>

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tidak tercapai tujuan tertentu.

Menolak adalah mendorong, mencegah, menangkal, tidak menerima dan tidak membenarkan.<sup>17</sup>

Setelah diketahui arti/definisi kata per kata dari judul yang peneliti angkat dapat disimpulkan bahwa definisi “Studi Komparasi Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami Dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Untuk Menolak Rujuk Suami” merupakan suatu penelitian yang merujuk pada suatu perbandingan (perbedaan) anggapan/pemikiran mengenai suatu hukum yakni antara Imam al-Syafi’i yang merupakan salah satu dari keempat madzhab fikih dengan KHI yang juga merupakan salah satu pedoman dalam menetapkan suatu hukum, keduanya itu mempunyai pendapat masing-masing dimana Imam al-Syafi’i beranggapan bahwa seorang istri mesti menerima kembali suami yang telah mentalaknya sedangkan menurut KHI pasal 164 seorang istri tidak mesti menerima suami yang telah mentalaknya ia masih diberikan hak untuk memilih apakah ia mau kembali atau sudah tidak.

---

<sup>16</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 126.

<sup>17</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, t.th.), h. 542.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan ke dalam beberapa tujuan ?

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam tentang Rujuk.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang keharusan istri menerima rujuk suami dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang kewenangan istri menolak rujuk suami.

Selain dari tujuan juga ada kegunaan penelitian, dan adapun kegunaan penelitian terdapat dua macam ada yang secara teoritis dan ada pula secara praktis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis : menambah wawasan keilmuan agama Islam terutama mengenai fiqh mazhab al-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam khususnya bidang perkawinan tentang rujuk.
2. Secara Praktis : Penelitian ini mengajarkan cara memahami hukum sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memberikan sumbangan bagi kepastian hukum, terutama pengaplikasian Hukum Islam di Indonesia, baik ditinjau dari Mazhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam.

#### ***E. Tinjauan Pustaka***

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang terlebih dahulu melakukannya. Dilihat dari judul yang peneliti ambil dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dalam melakukan penelitian dibutuhkan buku-buku atau literatur yang representatif sebagai dasar atau rujukan untuk

melakukan penelitian. Berikut merupakan literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dimaksud yakni sebagai berikut:

Aminudin (10621003686) mahasiswa yang bergelut di bidang atau jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsinya "Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i", pada tahun 2011. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Aminudin ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, rukun dan syarat saksi dalam masalah talak dan rujuk menurut Imam Syafi'i. dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, Imam Syafi'i menegaskan bahwa mendatangkan saksi itu wajib ketika hendak rujuk, namun untuk talak beliau tidak mewajibkan. Imam Syafi'i menyebutkan jumlah saksi yang dihadirkan yaitu dua orang laki-laki, dan itu tampak jelas bahwa kesaksian yang sempurna atas talak dan rujuk adalah dua orang. Oleh karena itu, jika kesempurnaannya ada pada dua orang, maka kesaksian yang kurang dari dua orang saksi tidak dapat diterima. Kedudukan saksi dalam talak dan rujuk menurut Imam Syafi'i adalah kemestian menghadirkan saksi minimal dua orang saksi laki-laki dan bukan wanita, sedangkan hukum menghadirkan saksi dalam talak dan rujuk menurut Imam Al-Syafi'i adalah wajib *Ikhtiyar* (pilihan) yakni tidak berdosa bila tidak menghadirkan saksi dalam talak dan rujuk, karena Imam Syafi'i tidak adanya menemukan pendapat yang mengharamkan bila tidak menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak dan rujuk. Kedua, syarat seseorang menjadi saksi menurut Imam al-Syafi'i haruslah Mukalaf, beragama Islam, merdeka dan Adil. Dan syarat

saksi itu haruslah apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diketahui berdasarkan berita.<sup>18</sup>

Persamaan skripsi oleh Aminudin dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang saksi dalam rujuk menurut Imam al-Syafi'i. sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi Aminudin membahas saksi dalam talak menurut Imam Syafi'i sebagai pembahasan inti sedangkan penelitian ini saksi dalam talak hanya sebagai pelengkap saja tidak termasuk pembahasan inti karena yang jadi pembahasan inti dari penelitian ini hanya tentang rujuk menurut Imam Syafi'i termasuk didalamnya saksi dalam rujuk.

Mar'atus Sholihah (02361520) mahasiswi yang bergelut di bidang atau fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan skripsi yang berjudul "Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta relevansinya di Indonesia", pada tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode *istidlal* dari Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang tata cara rujuk. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa disini Imam Malik maupun Imam Syafi'i sama-sama dalam menentukan untuk memperbaiki hubungan yang pernah atau sempat menjadi keretakan mempunyai jalur alternatif yaitu dengan rujuk dan rujuk hukumnya dibolehkan. Oleh karena itu timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang telah diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istri itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya tersebut haruslah dengan perkataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya, ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa rujuk itu diperbolehkan. Akan tetapi disini ada

---

<sup>18</sup> Aminuddin, "Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

perbedaan dari kedua Imam tersebut yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam tata cara melakukan rujuk itu sendiri, bahwa rujuk itu hanya bisa dikatakan atau terjadi dengan kata-kata saja dan rujuk itu bisa dilakukan dengan *wat'i* hal ini senada dengan yang dikumandangkan Imam Malik bahwa rujuk itu bisa dikatakan sah dilakukan dengan perbuatan bila rujuk itu disertai dengan adanya niat, tanpa niat rujuk tersebut tidak sah hukumnya, dengan berdalih adanya hadis yang mengatakan bahwa tiap perbuatan itu tergantung niat masing-masing, oleh karena itu Imam Malik menggunakan *Ushul Al-Fiqh Maslahah Mursalah* sedangkan metode yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam hal ini menggunakan konsep *qiyas*, dimana rujuk itu diqiyaskan dengan nikah. Menurut Imam Syafi'i bahwa nikah sebagai *al-aslu* oleh karena itu nikah menurut beliau niat itu sah bila dilakukan dengan ucapan akan tetapi bukan dengan *wat'i* sebagaimana argumennya Imam Malik, adapun *furuknya* disini rujuk itu sendiri. Hukum wajib sebagai asal yakni mengucapkan lafaz atau ikrar sedangkan sebagai illatnya yaitu antara nikah dengan rujuk sama-sama adanya penghalalan sesudah pengharaman. Dan pendapat keduanya jika dikorelasikan dengan Indonesia pendapat Imam Syafi'i yang paling tepat.<sup>19</sup>

Persamaan skripsi oleh Mar'atus Sholihah dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tata cara rujuk menurut Imam Syafi'i. sedangkan yang menjadi perbedaannya yakni dalam skripsi Mar'atus Sholihah membahas juga mengenai tata cara rujuk menurut Imam Malik yang dijadikan sebagai pembahasan pokok sedangkan penelitian ini tidak menjadikan tata cara rujuk

---

<sup>19</sup> Mar'atus Sholihah, "Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta Relevansinya di Indonesia", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

menurut Imam Malik sebagai pembahasan pokok akan tetapi hanya sebagai pelengkap pembahasan.

Fazyatul Maulida (1323201034) mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul skripsinya “Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam”, pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme rujuk dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitiannya bahwa dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam ada persamaan mengenai mekanisme rujuk dimana istri yang ditalak *raj'i* dan masih dalam masa *iddah*, suami masih mempunyai hak untuk rujuk dan mengucapkan lafaz rujuknya.<sup>20</sup>

Persamaan skripsi oleh Fazyatul Maulida dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang menjadi perbedaan yakni skripsi Fazyatul Maulida membahas tentang studi komparasi tentang rujuk dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam namun penelitian ini membahas tentang studi komparasi tentang rujuk menurut Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam.

Munawwar Khalil (06210009) peneliti Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang judul skripsinya “Relevansi Konsep rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab”, pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam. Pada

---

<sup>20</sup> Fazyatul Maulida, “Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

penelitian Ini mengatakan bahwa relevansi keempat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat adalah pendapatnya Imam asy-Syafi'i, dimana dalam hal ini Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk tersebut harus disertai dengan ucapan sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4, yaitu: "Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk". Begitu juga mengenai adanya saksi-saksi, dalam hal ini akan lebih jelas bagi suami maupun istri dalam melaksanakan rujuk. Lain halnya jika rujuk tersebut dilakukan dengan perbuatan (bersetubuh), hal ini akan membuka perselisihan antara suami dan istri mengenai terjadi tidaknya rujuk tersebut.<sup>21</sup>

Persamaan skripsi oleh Munawwar Khalil dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Imam Syafi'i. sedangkan perbedaannya yakni skripsi Munawwar Khalil konsep rujuk mencakup semua pandangan keempat ulama yang terkenal namun penelitian ini tidak hanya terfokus pada konsep rujuk menurut pandangan Imam Syafi'i.

Penelitian-penelitian diatas merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian di atas membahas mengenai rujuk, beberapa diantaranya membahas mengenai rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan sebagiannya lagi mengenai rujuk menurut beberapa Madzhab, ada yang membahas mengenai relevansinya dan juga mengenai tata caranya, akan tetapi

---


<sup>21</sup> Munawwar Khalil, "Relevansi Konsep rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011).



belum ada yang khusus mengenai rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu, maka pada bagian ini diuraikan kerangka berpikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun kerangka berpikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Adapun maksud dari kerangka pikir yang telah digambarkan di atas yakni: inti pokok dari pembahasan ini tentang rujuk kemudian rujuk mempunyai perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i bahwa istri mempunyai keharusan untuk menerima rujuk suami dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 164 bahwa istri

mempunyai kewenangan untuk menolak rujuk suami, kemudian setelah dikaji kedalam beberapa pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat inilah yang *raj'ih* setelah diketahui pendapat yang lebih *raj'ih* pendapat yang lain tidak bisa dianggap lemah karena dimana kedua sumber tersebut sama-sama merupakan pedoman yang kuat, akan tetapi dilihat juga dari sisi lain misalnya kemaslahatan bersama.

### ***G. Metode Penelitian***

Metode penelitian adalah gambaran bagaimana penelitian itu akan ditempuh atau dilaksanakan. Adapun mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan suatu studi kepustakaan (*library research*), oleh karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur yaitu pengolahan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek pembahasan. Sebagai sumber datanya yakni yang ada relevansinya dengan permasalahan yang peneliti ingin teliti yang objek bahasannya adalah pemikiran imam Imam Syafi'i dan dan penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 164 mengenai rujuk kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.

#### **2. Pendekatan penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan pertimbangan bahwa bahan yang digunakan adalah analisis perbandingan Madzhab Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 164.

Penelitian ini berusaha mengkaji seorang tokoh yang hidup pada situasi dan waktu tertentu yang terdapat dalam buku-buku atau data-data lainnya, maka tidak menutup kemungkinan pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis adalah pendekatan yang berusaha membuat rekonstruksi secara sistematis dan objektif dari kejadian atau peristiwa di masa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensintesis data-data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang sah.<sup>22</sup> Dengan pendekatan ini dapat digambarkan dan dikonstruksikan kembali mengenai latar belakang adanya fatwa Imam al-Syafi'i tentang hak rujuk dalam nikah yang kontrafersi dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164.
  - b. Pendekatan *Ushul Fiqh* karena dalam *istinbath* hukum mengenai rujuk antara pendapat Imam Syafi'iyah dan KHI pasal 164 dipandang sebagai implementasi dari metode *istinbath* yang mereka pegangi.
3. Data dan sumber data

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, maka sumber penelitian ini berupa literatur-literatur terkait khususnya dalam bidang *fiqh* dan *ushul fiqh* yang ada kaitannya dengan fokus pembahasan baik yang ditulis secara langsung oleh Imam al-Syafi'i maupun yang ditulis oleh para pengikutnya atau para ulama dan ahli-ahli lainnya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber skunder:

---

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 35.

a. Sumber Primer:

Sumber primer adalah data-data yang sifatnya mengikat dan merupakan sumber dasar dalam objek bahasan, dalam hal ini mengacu pada: Pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm tentang rujuk dan Kompilasi Hukum Islam pasal 164 tentang rujuk.

b. Sumber Sekunder:

Sumber sekundernya adalah buku-buku atau tulisan-tulisan dan juga dari situs internet (jurnal-jurnal), yang menjadi bahan pendukung atau pelengkap yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan, diantaranya: *Fiqhi Munakahat*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Hukum Perkawinan di Indonesia, dan Pedoman Hidup Berumah Tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan valid, adapun teknik pengumpulan data valid yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi dan pengutipan baik kutipan langsung maupun tidak langsung, dimana metode ini nantinya digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, laporan serta tulisan-tulisan lainnya. yang berhubungan dengan konsep rujuk.

5. Teknik Analisis Data

Dari penelaah literatur tersebut akan diperoleh data-data yang dikehendaki berupa fatwa-fatwa Imam al-Syafi'i tentang hak rujuk dalam nikah beserta hal-hal yang menjadi alasannya, kemudian data-data tersebut diverifikasikan sehingga didapatkan data yang relevan dengan alur penelitian

berupa hak rujuk dalam nikah atau studi komparasi pendapat Imam Al-Syafi'i tentang keharusan isteri menerima rujuk suami dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 164 tentang kewenangan isteri untuk menolak rujuk suami, setelah itu langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan:

a. Deskriptif kualitatif: Penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.<sup>23</sup> Dalam menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan pola pikir sebagai berikut:

1) Deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. pola pikir ini berfungsi untuk menganalisa masalah konsep rujuk secara umum menurut mazhab *fiqih* sehingga bisa menghasilkan sebuah titik temu.

2) Komparatif, yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Imam Mazhab yang berkaitan dengan konsep rujuk untuk kemudian ditarik kesimpulan dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

b. Analisis isi (*content analysis*): Metode Content Analysis merupakan kajian isi yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan

---

<sup>23</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1998), h. 134.

karakteristik pesan yang secara objektif dan sistematis.<sup>24</sup> Penelitian ini meneliti, menganalisis atau mencari data-data yang bersumber dari data primer dan skunder tentang pemikiran Imam al-Syafi'i tentang rujuk dan penjelasan dari pasal 164 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1998), h. 134.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Sekilas Tentang Imam al-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Biografi Imam al-Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Gaza, tahun 150 H/767 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia adalah seorang ulama mujtahid, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, dan ahli fiqh. Imam Syafi'i hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Ayahnya wafat ketika ia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekkah. Silsilah yang menurunkan Imam Syafi'i baik dari ayahandanya maupun ibunya masih ada pertalian rapat dengan silsilah Nabi Muhammad saw.<sup>1</sup>

Sejak kecil ia terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur 9 tahun ia telah hafal 30 juz al-Qur'an dan usia 10 tahun ia telah menguasai pramasastra Arab dengan baik. Ketika di Mekkah ia belajar ilmu fiqh dan ilmu hadis. Pada usia 20 tahun Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Setelah itu beliau kembali ke Mekkah dan kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana selama beberapa bulan. Kemudian pada tahun itu juga ia pergi ke Mesir dan menetap disana sampai wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 H.<sup>2</sup>

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i ialah al-Risalah yang disusun di Mekkah. Selain al-Rasalah adalah qiyas, ibtal ishtihsan, dan ikhtilaf

---

<sup>1</sup>Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam", *Jurnal Adabiyah*, Vol. 13, No. 2, 2013, h. 188.

<sup>2</sup>Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam", *Jurnal Adabiyah*, Vol. 13, No. 2, 2013, h. 189.

al-Hadis. Di Mesir, beliau mengarang kitab-kitab yaitu al-Umm, al-‘Amali, dan al-Imlak. Dalam sejarahnya, mazhab Syafi’i mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari jasa murid-muridnya yang merupakan ulama yang sangat berpengaruh di negeri mereka. Dan karena pemikiran Islam yang sangat fantastis sehingga banyak dianut oleh ahli-ahli, baik ahli hadis, ahli ra’y, ahli politik, dan filsafat. Kemudian pemikiran beliau mereka kembangkan di negeri mereka. Mazhab Syafi’i juga sampai ke seluruh pelosok negara-negara Islam di Barat maupun di Timur, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak kaum muslimin yang pergi ke Timur Tengah dan belajar ilmu agama kepada ulama-ulama mazhab Syafi’i. setelah kembali, mereka menyebarkan lagi di negeri mereka.<sup>3</sup>

## 2. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang

---

<sup>3</sup>Abdul Karim, “Pola Pemikiran Imam Syafi’i dalam Menetapkan Hukum Islam”, *Jurnal Adabiyah*, Vol. 13, No. 2, 2013, h. 192.

<sup>4</sup>Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012, h. 24.



perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa BAB dan kemudian untuk BAB-BAB tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Buku I Hukum Perkawinan terdiri atas 19 BAB meliputi 170 pasal, Buku II Hukum Kewarisan terdiri atas 6 BAB meliputi 43 pasal (Pasal 171-214). Buku III Hukum Perwakafan. Terdiri atas 5 BAB, meliputi 12 pasal (Pasal 215-2. 28).<sup>5</sup>

### ***B. Tinjauan Umum Tentang Rujuk***

Pengetahuan tentang pengertian dan dasar hukum yang memadai akan bermanfaat sebagai dasar pijakan dalam membahas permasalahan lebih lanjut. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembahasan tentang keharusan istri menerima rujuk suami dalam pernikahan, terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan dasar hukum rujuk.

#### **1. Pengertian Rujuk**

Rujuk atau dalam istilah hukum disebut *raj'ah* secara arti kata berarti “kembali”. Orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya. Sedangkan definisinya dalam pengertian *fiqh* menurut Almahalli ialah: kembali dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain, selama dalam masa *iddah*. Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus bahasa Indonesia adalah: kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa *iddah*. Definisi yang dikemukakan Kamus Bahasa Indonesia

---

<sup>5</sup>Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012, h. 26.

tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab *fiqh*, meskipun redaksional sedikit berbeda.<sup>6</sup>

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan, konsep rujuk dalam bahasan *fiqh* Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua. Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “Mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak *raj’i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu”.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk demikian sama dengan hukum pernikahan. Dalam mendudukan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunnah.<sup>8</sup> Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ بِاِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ تَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 337.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 286.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 339.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>9</sup>

Menurut ayat diatas bahwa rujuk itu berlaku terhadap talak satu dan dua, yakni ia mentalak istrinya kemudian merujuknya, kemudian mentalaknya (lagi) kemudian merujuknya, kemudian setelah talak kedua tersebut si suami hanya mempunyai dua pilihan, mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri dengan perlakuan yang baik, atau mentalaknya untuk ketiga kalinya dengan perlakuan yang baik kepadanya, dan tidak halal para suami mengambil kembali mahar yang telah ia berikan kepada istri-istrinya, kecuali keduanya merasa bahwa kebencian itu membuat keduanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing. Maka tidak ada masalah jika si istri melakukan *khulu'* (melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan suaminya) dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya sebagai imbalan atas perceraianya. Hukum-hukum syariat itu adalah garis pemisah antara halal dan haram. Barangsiapa melampaui batas-batas yang Allah tetapkan, mereka itulah orang-orang yang zalim.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 36.

Demikian pula firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُبُ بَرْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>10</sup>

Menurut ayat diatas khususnya mengenai hal rujuk yakni mantan suami yang menceraikan mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa *iddah*, jika rujuk tersebut dimaksudkan untuk membangun kerukunan dan menghilangkan masalah yang terjadi akibat perceraian, para istri memiliki hak dan kewajiban seperti halnya para suami memiliki hak atas istri-istrinya, namun para suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada istri, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga, dan Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatupun yang dapat mengalahkan-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.

Kata *imsak* dalam ayat pertama dan kata *rad* dalam ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 36.

untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunnah.<sup>11</sup>

Dan juga terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/ 2 : 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْظِمُ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>12</sup>

Menurut ayat diatas khususnya tentang rujuk bahwa apabila seorang suami menceraikan istri-istrinya, kemudian masa iddahnya hampir habis, maka seorang suami boleh rujuk kepada istrinya atau meninggalkan mereka secara baik-baik sampai masa iddahnya berakhir, seorang suami tidak boleh merujuk istrinya semata-mata untuk menyengsarakan dan merugikan istrinya,

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 340.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 37.

barangsiapa melakukan hal itu maka ia telah menganiaya dirinya sendiri dengan cara menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan hukuman.

Apabila suami menjatuhkan talaknya diwaktu istri sedang haid, maka suami wajib merujuk istrinya kembali, karena talak diwaktu haid ini tidak sesuai dengan tuntunan, atau disebut dengan talak *bid'i*. ketentuan ini sesuai dengan hadis Ibnu Umar ra, bahwa ia mentalak istrinya diwaktu haid, lalu Umar ra bertanya kepada Rasulullah SAW. mengenai perihal tersebut, lalu Rasulullah bersabda kepada Umar ra untuk memerintahkan kepada anaknya itu agar merujuk istrinya, dengan sabdanya:

عن ابن عمر, قال: طلقت امرأتي حائض, فأتى النبي ﷺ عمر, فنكر له ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: مره أن يراجعها, فإذا طهرت – يعني – فإن شاء فليطلقها. قلت لابن عمر : فاحتسبت منها ؟ فقال:

ما يمنعها ؟ أ رأيت إن عجز واستحقم

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: aku pernah menceraikan istriku ketika sedang haid. Kemudian Umar menemui Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau, maka Nabi saw bersabda: “Perintahkan ia untuk merujuknya kembali. Apabila istrinya telah suci –yakni- apabila ia berkehendak, maka ceraikanlah istrinya.” Aku berkata kepada Umar, “Apakah engkau merasa cukup dengannya?” Ia menjawab “Apakah yang menghalanginya? Bagaimana pendapatmu jika ia tidak mau – rujuk- dan bersikap masa bodoh?”.<sup>13</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Rujuk

Pendapat tentang syarat dan rukun rujuk dalam talak *raj'i* menurut para ulama sangat beraneka ragam, diantaranya tidak sah rujuknya bagi orang yang murtad, anak kecil dan orang gila, Karena masing-masing darinya itu bukan orang ahli nikah berbeda dengan orang bodoh dan budak maka rujuk keduanya adalah sah tanpa ada pengetahuan sang wali meskipun permulaan pernikahan

<sup>13</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'I Jilid 2*, Terj. Farhurrahman dan Zuhdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 839.

keduanya terhenti sementara untuk memperoleh izin sang wali dan tuan.<sup>14</sup> Jika sudah sampai habis masa *iddahnya* si perempuan yang tertalak *raj'i* maka halal bagi sang suami menikahinya dengan akad nikah yang baru, maka baginya masih ada sisa dari talak baik perempuan tersebut sesudah bertemu dengan suami lainnya.

Rukun rujuk menurut beberapa madzhab di antaranya:<sup>15</sup>

- a. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun rujuk adalah dua: *ṣīgat* (pernyataan rujuk lagi), dan perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.
- b. Ulama Madzhab Syafi'iyah bahwa rukun rujuk itu adalah *ṣīgat* dan suami yang akan rujuk itu
- c. Ulama Madzhab Hambali bahwa rukun rujuk adalah di samping rukun yang dikemukakan Syafi'iyah, ditambah lagi dengan bercampur suami istri.
- d. Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa rukun rujuk itu adalah perbuatan yang menunjukkan suami itu rujuk lagi dan istri yang dirujuk.

Kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk:

---

<sup>14</sup> Imron Rosiddah, dkk, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 549.

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), h. 207.

- a. Laki-laki yang merujuk, adapun syarat-syaratnya yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>
- 1) Laki-laki yang merujuk harus sehat akalinya; Karena itu orang gila tidak sah rujuk sebab mereka juga tidak sah menjatuhkan talak kepada istri mereka. Demikian pula orang yang sedang tidur. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan rujuk itu harus dikerjakan secara sadar akan tugas kewajiban yang terpikul di atas pundak suami.
  - 2) Laki-laki yang merujuk harus sudah baligh; tidak sah rujuk bagi laki-laki yang masih anak-anak karena kekuatan hukum rujuk itu sama dengan yang terdapat pada akad Nikah.
  - 3) Rujuk itu dilakukan atas kemauan sendiri dan kesadarannya sendiri, rujuk tidak sah atas paksaan orang lain. Perbuatan orang yang dipaksa tidak diakui sah oleh Syari'at Islam dan berakibat rujuknya tidak sah pula.
- b. Perempuan yang dirujuk. Adapun syarat sahnya yakni sebagai berikut:
- 1) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
  - 2) Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'i*. tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk *thalaq ba'in*.
  - 3) Istri itu masih berada dalam *iddah* talak *raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak *raj'i*. selama masih berada dalam masa *iddah*. Sehabis *iddah* itu putuslah hubungannya sama sekali dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib* (Jakarta: Al-Magfirah, t.th.), h. 139.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 341.



4) Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah tujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam *iddah*, sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai *iddah*, sebagaimana disebutkan sebelumnya.<sup>18</sup>

c. Ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Ucapan (*ṣīgat*) ada dua yaitu:

- 1) Terang-terangan (*sharih*), misalnya dikatakan, “Saya kembali kepada isteri saya” atau “Saya rujuk padamu”.
- 2) Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau” atau “Saya kawin engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk yang lainnya.<sup>19</sup>

d. Kesaksian dalam rujuk, tentang kesaksian dalam rujuk ualama beda pendapat. Sebagian ulama mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam Q.S At-Thalaq/ 65 : 2 sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 342.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 420.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ  
 مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.<sup>20</sup>

Menurut ulama adanya perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafaz *kinayah*, karena penggunaan lafaz *kinayah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Pendapat kedua yang berlaku di kalangan jumbuh ulama, diantaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut ulama Syiah Imamaiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunnah. Berdasarkan pendapat ini boleh saja rujuk menggunakan lafaz *kinayah* karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 558.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 344.

#### 4. Jenis-Jenis Rujuk

- a. Rujuk Talak *Raj'i* yaitu rujuknya suami kepada istri sebelum selesai masa *iddah*, hal-ini cukup dengan ucapan atau *jima'*, tanpa adanya *tajdidun al-nikāh* atau nikah ulang.
- b. Rujuk Talak *Ba'in* yaitu rujuknya suami kepada istri setelah suami kepada istri setelah selesai masa *iddah* ini mengharuskan adanya *tajdidun al-nikāh* atau nikah ulang.<sup>22</sup>

#### C. *Ketentuan Rujuk Menurut Imam Syafi'i*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa rujuk menurut Imam Syafi'i ialah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'i adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

Rujuk adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa *iddah* talak *raj'i*, tidak disyaratkan adanya ridha dari istri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri tersebut.

Madzhab Al-Syafi'i ia mengatakan, bahwa rujuk itu mengembalikan isteri yang sudah ditalak *raj'i* yang masih dalam *iddah* kepada keadaan semula. Menurut Madzhab Al-Syafi'i, talak *raj'i* itu mengakibatkan isteri haram dicampuri suaminya meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk tanpa kerelaan isterinya.

---

<sup>22</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 151.

Atas pertimbangan lebih maslakat berpisah dari pada terus merasa tersiksa hidup dalam satu rumah tangga, maka Islam membolehkan talak, akan tetapi perceraian perkawinan dalam Islam belumlah putus sama sekali dikala suami mengikrarkan lafal talak kepada isterinya itu.

Dalam masa *iddah*, status wanita itu tetap sebagai isteri, ia masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan, yang tidak boleh dalam masa *iddah* itu ialah setempat tidur (kalau bukan untuk maksud rujuk).

Masa *iddah* itu, boleh dikatakan suatu masa untuk menghitung laba ruginya terhadap keluarga dalam arti yang luas, apabila perkawinan mereka akan putus. Masa *iddah* ialah masa berpikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talak yang sudah terjadi itu, suami istri mendapat pelajaran yang berharga.

Dengan i'tikad baik dan penuh kesadaran, suami melangkah kembali kepada istrinya untuk merujuk, istrinya pun dengan hati terbuka menerima dengan gembira kedatangan suaminya.

Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam berarti telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang di idam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 389.

#### ***D. Ketentuan Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam***

Permasalahan rujuk didalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam BAB XVIII pasal 163-169. disamping itu, istilah rujuk juga ditemukan dalam beberapa BAB yang lain, yaitu BAB II pasal 10 BAB XVI pasal 118 dan BAB XVII pasal 150.

Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI pasal 167 ayat 2: “Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.<sup>24</sup> Hal ini diatur dalam pasal 164 dan 165 KHI yang berbunyi:

Pasal 164: “Seorang wanita dalam *iddah talaq raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.” Dan Pasal 165: “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Menara Tebuireng, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Vol. 1, No. 1, September 2004. h. 35.

<sup>25</sup> Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 191.

Sedangkan proses penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh isterinya ada dalam dua bentuk yaitu:

1. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN yang berwenang. Artinya sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN terlebih dahulu, suami telah menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari istri tersebut telah berlaku. Tetapi jika istri menolak rujuk suami tidak menerima penolakan itu, maka perkara itu baru dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>26</sup>
2. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara rujuk sampai ke Tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya dihadapan PPN atau Pembantu PPN disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan mantan istri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau Pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk yang ada dilingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, dan rujuk tersebut. Selanjutnya, untuk memutuskan perkara-perkara yang berbentuk sengketa diserahkan kepada Pengadilan Agama, termasuk didalamnya sengketa

---

<sup>26</sup> Arini Rufaidah, "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender" *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, h. 260.

penolakan rujuk yang diajukan oleh istri. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan istri dapat diterima atau ditolak.<sup>27</sup>

Faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari mantan istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak dalam peraturan Perundang-undangan KHI termasuk didalamnya bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak tidak dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin Pengadilan yang memberi izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri.

Di samping itu, dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyari'atkan Islam, salah satunya dengan rujuk, dapat terwujud jika ada kerelaan dari istri.<sup>28</sup>

Menurut KHI, pada hakitnya rujuk ini merupakan kawin kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya perkawinan itu harus didasarkan atas

---

<sup>27</sup> Arini Rufaidah, "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender" *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, h. 261.

<sup>28</sup> Menara Tebuireng, "Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Vol. 1, No. 1, September 2004. h. 37.

persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan istri yang bersangkutan”. Bahwa melakukan rujuk itu tidak berbeda dengan melakukan nikah, artinya ada persetujuan mantan istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.<sup>29</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan istri tidak selalu dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Dalam hal ini KHI tidaklah bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi Kompilasi Hukum Islam berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi dan selalu mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami istri, tidak hanya memandang kemaslahatan mantan suami saja, tetapi juga kemaslahatan mantan istri.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Instruksi Presiden RI. No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal. 16 ayat 1.

<sup>30</sup> Menara Tebuireng, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Vol. 1, No. 1, 2004. h. 38.



### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perbandingan Pendapat Antara Imam al-Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk

##### 1. Persamaan Pendapat Antara Imam al-Syafi'i Dengan KHI tentang Rujuk

Rujuk menurut Imam al-Syafi'i hanya sah jika diungkapkan dengan ucapan dan disertai dengan niat untuk merujuk istrinya.<sup>1</sup> Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 228 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa mengembalikan itu dengan perkataan bukan dengan perbuatan dari pada persetujuan dan lainnya

---

<sup>1</sup>Moh Makmun dan Khoirur Rohman, "Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk", *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, April 2017, h. 22.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 36.

karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas isterinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya. Bila laki-laki mengucapkan kata-kata rujuk dalam *iddah* maka sahlah baginya rujuk. Dan perkataan rujuk itu adalah ucapan laki-laki: “Saya telah kembali kepadanya atau saya telah merujuknya atau saya telah mengembalikannya kepadaku” atau sungguh saya telah merujuknya bagi saya”. Bila laki-laki telah mengucapkan ini maka wanita itu adalah isterinya. Dan kalau suami itu meninggal atau bisu atau hilang akalnya niscaya wanita itu isterinya walaupun sesuatu dari hal itu tidak menyimpannya, lalu ia berkata : “dengan ini saya tidak menghendaki rujuk maka itu dihukumkan rujuk kecuali kalau terjadi talak”.<sup>3</sup>

Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 167 ayat (4) yang isinya: “Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk”.<sup>4</sup>

Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat. *Pertama*, yang paling shahih adalah disunnahkan. *Kedua*, adanya saksi merupakan syarat.<sup>5</sup> Asy Syafi’i berkata: “Sebaiknya Bagi seorang yang merujuk istrianya supaya mempersaksikan dengan dua saksi yang adil tentang rujuk itu, karena perintah Allah dengannya dari kesaksian supaya suami tidak meninggal sebelum dia mengakui yang demikian atau suami meninggal sebelum istri mengetahui

---

<sup>3</sup>Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al Umm Jilid 8*, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 432.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 256.

<sup>5</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi), h. 353.

tentang rujuk itu sesudah selesai *iddahnya*, maka tidak ada waris mewarisi antara kedua suami istri kalau istri tidak mengetahuinya selama masih dalam masa *iddah* dan supaya diantara suami istri tidak saling mengingkari (tentang adanya rujuk), atau suami mensetubuhinya maka istri bertempat dari suaminya sebagai pergaulan bukan istri. Dan kalau antara keduanya saling membenarkan bahwa suami merujukinya dan ia (suami) tidak mempersaksikan maka rujuk itu shah atas wanita, karena rujuk itu kepada suami bukan wanita. Demikian juga kalau berlaku rujuk itu atas wanita, selama ia di dalam *iddah* kalau suami itu bersaksi bahwa ia berkata : “Saya telah merujukinya”. Dan bila telah berlaku masa *iddah* lalu suami berkata: “Saya telah merujukinya”. Dan bila telah berlaku masa *iddah* lalu suami berkata : “Saya telah merujukinya”, dan istri membantah, maka yang diterima adalah perkataan istri dan suami harus memberikan bukti bahwa ia berkata: “Saya telah merujukinya di dalam *iddah*”.<sup>6</sup>

KHI Pasal 164 menegaskan bahwa seorang wanita dalam *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.<sup>7</sup> Dalam pembahasan mengenai saksi dalam rujuk juga terdapat dalam KHI Pasal 167 ayat 4 yang menegaskan bahwa setelah suami yang mengucapkan rujuknya

---

<sup>6</sup>Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 8*, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 435.

<sup>7</sup>Hasan Basri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 191.

dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.<sup>8</sup>

Selain itu landasan adanya saksi dalam rujuk terdapat dalam hadis yang berbunyi sebagai berikut :

عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد ؟ فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. (رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح)

Artinya : Dari Imran bin Hushain r.a, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya, lalu orang itu merujuknya lagi tanpa menghadirkan saksi. Ia berkata, “Persaksikanlah atas perceraian dan atas perujuknya.”<sup>9</sup>

## 2. Perbedaan Pendapat Antara Imam al-Syafi’i dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk.

Seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa rujuk dalam pandangan Imam Syafi’i bahwa Allah SWT menetapkan hak suami untuk merujuk istrinya di dalam *iddah* adalah menjelaskan bahwa istri tidak berhak mencegah suami dalam rujuk dan bagi istri tidak ada *iwadh* (uang/benda pengganti) dalam rujuk dengan seketika karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki-laki.<sup>10</sup> Rujuk adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa *iddah talaq raj’i* tidak disyaratkan adanya ridha dari istri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri tersebut.

---

<sup>8</sup>Hasan Basri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 192.

<sup>9</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta: Akbar Media, 2012), h. 296.

<sup>10</sup> Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al Umm Jilid 8*, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 432.

Menurut KHI tentang tata cara dan prosedur rujuk Pasal 167 ayat (2) bahwa “rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah”,<sup>11</sup> hal ini menunjukkan bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk kepada istri yang telah ditalak terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/izin dari mantan istrinya tersebut. Kemudian terdapat juga dalam KHI pasal 164 “bahwa seorang wanita dalam *talaq raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”, disamping itu juga dijelaskan dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”<sup>12</sup> Dapat disimpulkan dari kedua pasal diatas yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak oleh mantan istri itu dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Adapun proses penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh istri ada dalam dua bentuk yaitu, *pertama* penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya selesai ke tangan PPN atau pembantu PPN yang berwenang. Dalam artian bahwa sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN terlebih dahulu, suami telah menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari istri tersebut telah berlaku. Tetapi jika istri menolak

---

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 256.

<sup>12</sup>Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 191.

rujuk suami dan suami tidak menerima penolakan itu, maka perkara itu baru bisa diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>13</sup>

*Kedua* penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara rujuk sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya, istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk bekas suaminya di hadapan PPN atau Pembantu PPN disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan bekas istri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau Pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk yang ada di lingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk tersebut. Selanjutnya untuk memutuskan perkara-perkara yang berbentuk sengketa diserahkan kepada Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya sengketa penolakan rujuk yang diajukan oleh istri ini. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan, apabila keberatan yang digunakan istri bisa diterima atau ditolak.

Ketika ditelusuri seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang rujuk dan permasalahannya yang ada dalam KHI, kemudian mengaitkan pasal-pasal lain yang dianggap cukup signifikan, dapat disimpulkan bahwa factor utama yang

---

<sup>13</sup> Arini Rufaidah, "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender" *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, h. 260.

menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari bekas istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak. Hak talak dalam perundang-undangan (termasuk KHI) bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin pengadilan. Pengadilan memberikan izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri. Dengan demikian, yang berkepentingan untuk rujuk pun adalah suami dan istri, sehingga persetujuan istri juga diperlukan.<sup>14</sup>

Menurut KHI, pada hakikatnya rujuk ini merupakan perkawinan kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya, perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 16 ayat (1) KHI: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Sementara itu ayat (2) dari pasal 16 KHI tersebut berbunyi “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”. Dengan demikian, maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan bekas suami dan istri yang bersangkutan. Bahkan dalam melakukan rujuk itu tidak berbeda dengan melakukan akad nikah. Dalam arti, ada persetujuan bekas istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.

---

<sup>14</sup> Arini Rufaidah, “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender” *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, h. 261.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dalam rumah tangga, yaitu berhak melakukan perbuatan hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan itu harus didasarkan atas suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan. Hal ini bisa ditelusuri dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Begitu juga pasal 79 ayat (2) KHI yang berbunyi: “Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, serta ayat (3) dari pasal 79 KHI tersebut, yang berbunyi: “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.<sup>15</sup>

Dengan demikian, ada penguatan hak dan diberikan terhadap istri dalam masalah rujuk, di mana sebelumnya istri sama sekali tidak mendapatkan hak dalam rujuk. Rekonstruksi ini terkait dengan tuntutan kemodernan yang mengharuskan hukum Islam untuk berbenah diri dalam menghadapi semangat kesetaraan gender, demokrasi, pluralism, dan hak-hak asasi manusia. Karena Negara bangsa yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, isu-isu tersebut selalu menjadi sorotan terlebih ketika berbicara masalah hukum, khususnya hukum perkawinan.<sup>16</sup>

Rujuk dalam KHI memiliki prodesur tersendiri agar ketertiban perkawinan ulang dapat tercipta sesuai yang diinginkan oleh kedua mempelai.

---

<sup>15</sup> Arini Rufaiddah, “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender” *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, h. 262.

<sup>16</sup> Arini Rufaiddah, “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender” *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, h. 262.



Prosedur atau tata cara rujuk tercantum dalam Pasal 167 KHI, yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>:

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat lain yang diperlakukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu telah memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, dan apakah perempuan yang akan dirujuk adalah istrinya yang telah dicerai dulu.
- (4) Suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa pada prinsipnya rujuk baru dapat dilaksanakan setelah persyaratan normatif maupun teknis telah di penuhi. Yang normative misalnya, apakah istri yang akan dirujuk itu masih dalam masa iddahnya, atau apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah benar-benar bekas istrinya. Begitu juga dengan kehadiran dua orang saksi.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 256.

Yang bersifat teknis, apakah petugas PPN atau P3N yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi wilayahnya.

Selanjutnya, setelah rujuk dilaksanakan, lebih banyak bersifat teknis administrative, yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR. Pasal 168 KHI menyatakan:<sup>18</sup>

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Selanjutnya Pasal 169 Kompilasi Hukum Islam menguraikan langkah administratif lainnya:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan. Kepada suami dan istri masing-

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 257.

masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.

Seperti halnya perkawinan, yang hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka dalam rujuk pun demikian. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi, yang muaranya adalah untuk untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam terminologi Ushul Fikih, inovasi hukum semacam ini, dibangun atas dasar metode *mahlahat mursalah*, yaitu membangun suatu hukum untuk hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, yang tidak ada diatur oleh nash, baik yang mengatur atau melarangnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 258.

**B. Analisis Istinbath Hukum Imam al-Syafi'i tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Menolak Rujuk Suami**

Masalah hak rujuk suami merujuk istrinya, Imam al-Syafi'i menggunakan dasar hukum yang berasal dari Alquran, al-Sunnah dan Ijma'. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa rujuk adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa iddah talaq *raj'i*, tidak disyariatkan adanya ridha dari istri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri tersebut. Ini adalah hak yang ditetapkan syara' bagi suami maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalak dengan talak *raj'i*. ketika seorang laki-laki berkata: "saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu", maka hak rujuknya tetap tidak akan gugur karena yang demikian itu merupakan suatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang disyariatkan oleh Allah SWT. dalam Q.S al-Baqarah/2 : 229 sebagai berikut :<sup>20</sup>

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِفْتِدَاتٍ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 36.

ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dan firman Allah SWT yang lain dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 228 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>21</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمْنَ بِالْعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas ditafsirkan sebagai berikut

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.” Untuk potongan ayat ini terdapat lima masalah: diantaranya mengenai kata rujuk, “Berhak merujuknya”. Yakni meminta istrinya untuk kembali kepadanya.<sup>22</sup>

Apabila suami tadi tidak merujuk istrinya hingga masa iddahnya selesai, maka istrinya itu lebih berhak atas dirinya sendiri, karena ia telah menjadi orang asing bagi suaminya. Wanita yang telah habis masa iddahnyanya ini tidak boleh

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 36.

<sup>22</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 261.

dirujuk kembali, kecuali dengan *khitbah* baru atau pernikahan baru yang disetujui oleh walinya dan disaksikan pula oleh paling sedikit oleh dua orang saksi. Ini merupakan *ijma'* Ulama.<sup>23</sup>

Imam al-Syafi'i berpendapat, apabila seorang suami mencampuri istrinya yang sedang menjalani masa *iddahnya*, baik ia berniat untuk rujuk ataupun tidak, maka suami tersebut tidak dianggap telah merujuk istrinya. Sementara istri yang dicampurinya itu berhak untuk diberikan *mahrul mitsl* (mahar rata-rata atau standar).

Abu Umar mengatakan: Saya tidak pernah mendengar ada ulama yang mengatakan bahwa suami yang mencampuri istrinya pada masa *iddah* diharuskan untuk membayar mahar standar, kecuali imam al-Syafi'i, Namun pendapat Imam Syafi'i ini tidak kuat, karena wanita yang menjalani masa *iddah* masih dianggap sebagai istri yang sah dari suami yang menceraikannya. Istri tersebut masih berhak menerima dari suaminya itu apabila ia meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya. Bagaimana mungkin seorang suami harus memberikan mahar standar kepada istri yang dicampurinya, padahal wanita tersebut masih dianggap istrinya terhadap sebagian besar hukumnya.<sup>24</sup>

Hanya saja, Syubhat atau kesamaran pada pendapat Imam Syafi'i, karena wanita tersebut diharamkan bagi suaminya kecuali ia telah merujukinya sementara

---

<sup>23</sup>Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 262.

<sup>24</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 265.

sepakat bahwa wanita yang dicampuri secara Syubhat maka wanita tersebut berhak diberikan mahar standar cukuplah sekiranya kesepakatan ulama ini.<sup>25</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka sekalipun mereka tidak mau dirujuk (di saat demikian), artinya disaat menunggu itu jika mereka menghendaki perbaikan sesama mereks dan bukan untuk menyusahkan istri. Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Ini mengenai talak raj'i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih iddah, tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini istrinya. Dan para wanita mempunyai dari para suaminya hak-hak yang seimbang dengan hak-hak para suami yang dibebankan kepada mereka secara makruf menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya. Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan tentang hak misalnya tentang keharusan ditaati disebabkan maskawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka. Dan Allah maha tangguh dalam kerajaannya lagi maha bijaksana dalam rencananya terhadap hak-haknya.

Ia berkata *islakh* talak (perdamaian dalam talak) itu adalah rujuk'. Maka barang siapa yang menginginkan rujuk maka perempuan itu adalah bagi laki-laki karena Allah SWT menjadikan wanita itu buat laki-laki.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 266.

<sup>26</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 8*, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 430.

Asy-Syafi'i berkata : "Suami merdeka maupun yang mentalak istrinya satu kali atau dua kali talak sesudah ia menyetubuhinya maka laki-laki itu lebih berhak merujukinya selama wanita itu belum habis iddahnya berdasarkan dalil dari Kitab Allah SWT Kemudian Sunnah Rasulullah saw. Sesungguhnya Rukanah mentalak istrinya secara bain dan ia tidak menginginkan kecuali satu talak. Maka Rasulullah saw mengembalikan istrinya itu kepadanya dan itu menurut kami adalah di dalam *iddah*. Asy-Syafi'i berkata : "dan dalam hal ini sama bagi setiap istri yang berada di bawah suami merdeka baik isteri itu muslimah atau dzimmiyah atau amah (budak perempuan)".<sup>27</sup>

Asy-Syafi'i berkata: "Talak hamba itu dua kali". Bila ia mentalak satu maka hamba itu seperti orang merdeka yang mentalak istri merdeka satu kali talak atau dua kali talak, dan ia memiliki rujuknya sesudah satu kali talak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki merdeka dalam merujukinya sesudah selesai talak satu atau talak dua. Dan laki-laki merdeka yang kafir baik dzimmi ataupun bukan, dzimmi dalam talak dan rujuk adalah sama seperti laki-laki muslim yang merdeka. Bila telah selesai iddah maka tidak ada jalan bagi suami atas istrinya kecuali dengan pernikahan baru, karena Allah Azza wa Jalla ketika menjadikan rujuk bagi laki-laki atas wanita di dalam iddah, lalu Allah menjelaskan bahwa tiada rujuk atas wanita sesudah selesai iddah,<sup>28</sup> dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 234 sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 8*, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 430.

<sup>28</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 8*, Terj. Fatima Ismail (Jakarta: Victory Agencie, 1989), h. 431.



وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢١٤﴾

Terjemahnya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>29</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Khususnya dalam Buku I tentang perkawinan yang terdiri atas 19 BAB, yang terinci 170 Pasal termasuk juga didalamnya tentang hal-hal mengenai rujuk. Dalam berbagai hal yang merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Di samping itu ia merujuk kepada pendapat fuqaha yang sangat dikenal di kalangan Ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan Hukum Islam (bagi orang Islam) di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974.<sup>30</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disusun berdasarkan landasan fungsional Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan Madzhab baru, tetapi ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat madzhab dalam hukum Islam, dalam rangka upaya menyatukan

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 38.

<sup>30</sup> Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 49.

persepsi para Hakim dengan hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam.<sup>31</sup>

Sekalipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi umat Islam, hal ini tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqh yang selalu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau tempat), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqh, dimungkinkan adanya perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya.<sup>32</sup>

Pada hakikatnya rujuk itu kawin kembali dengan seorang mantan istri, yang dalam pelaksanaannya harus dengan adanya persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam KHI Pasal 16 ayat (1) “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai” maka begitu pula dengan hal rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan istri yang bersangkutan.

Dalam hal perkawinan seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan mantan istrinya tersebut, hal ini di atur dalam KHI pasal 167 ayat (2) “Rujuk dilakukan dengan

---

<sup>31</sup> Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 50.

<sup>32</sup> Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 51.

persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>33</sup>

Dalam hal mengatur tentang rujuk, KHI lebih tegas lagi yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang dilakukan oleh suaminya itu dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama hal ini diatur dalam KHI Pasal 164 “Seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Dan juga dalam KHI Pasal 165 “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.<sup>34</sup>

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang akan merujuk istrinya tidak boleh dengan jalan paksa Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 231 sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أُنَّ  
 اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia

<sup>33</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 256.

<sup>34</sup>Hasan Basri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 191.

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>35</sup>

Ayat diatas membahas enam masalah diantaranya masalah rujuk, Firman Allah *فَأَمْسِكُوهُ . بِمَعْرُوفٍ* “Maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*.” Maksudnya adalah memenuhi apa yang menjadi haknya istri atas suami. Karena itu sekelompok ulama berkata, “Di antara cara yang baik adalah, jika suami tidak memiliki sesuatu untuk menafkahi istrinya maka ia boleh menceraikannya. Jika dia tidak menceraikannya maka berarti dia telah keluar dari batasan cara yang baik. Jika demikian kondisinya maka hakim harus memisahkan mereka berdua, demi menghindari bahaya yang akan terjadi pada istri jika dia masih tetap hidup bersama suaminya, karena kelaparan tidak bisa ditunda pemenuhannya.”<sup>36</sup>

Pendapat ini diamini oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Yahya Al-Qathtan dan Abdurrahman bin Mahdi. Sementara dari kalangan sahabat yang berpendapat demikian adalah Umar, Ali dan Abu Hurairah. Adapun dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: hal itu sesuai Sunnah, yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi saw.<sup>37</sup>

Disamping itu dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 37.

<sup>36</sup>Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 330.

<sup>37</sup>Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 331.

mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai, dengan demikian upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang di syariatkan Islam salah satunya dengan rujuk karena dengan adanya kerelaan dari istri maka hal tersebut akan terwujud, jika tidak rujuk akan berakibat sia-sia saja, untuk itulah KHI memandang persetujuan istri dalam hal rujuk di perlukan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. *Simpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan pendapat mengenai rujuk. Dimana persamaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai rujuk yakni diantaranya rujuk itu harus dengan perkataan dan niat, bukan dengan persetujuan. Yang kedua yakni mengenai sebaiknya dihadirkan 2 orang saksi dalam melakukan rujuk. Kemudian perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam mengenai rujuk yakni diantaranya yakni terdapat pada tata cara rujuk itu sendiri ; menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa rujuk itu hak bagi suami atas istrinya selama dalam talak *raj'i* tidak disyariatkan adanya ridha dari istri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhaan istri tersebut. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam rujuk yang dilakukan harus berdasarkan pada persetujuan istri yang terdapat pada Pasal 167, 164 dan 165 KHI. Faktor yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari bekas istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak, hak talak dalam perundang-undangan (termasuk KHI) bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin pengadilan, Pengadilan memberikan izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri. Dengan

demikian, yang berkepentingan untuk rujuk pun adalah suami dan istri, sehingga persetujuan istri juga diperlukan.

2. *Istinbath* Hukum Imam Imam Syafi'i tentang keharusan Istri Menerima Rujuk Suami dengan KHI Pasal 164 Tentang Kewenangan Istri Menolak Rujuk Suami. Dimana Imam Syafi'i menggunakan dasar hukum yang berasal dari Alquran, al-Sunnah dan Ijma', terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 229 dan Q.S al-Baqarah/2 : 228 bahwa suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka sekalipun mereka tidak mau dirujuk (di saat demikian), artinya disaat menunggu itu jika mereka menghendaki perbaikan sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri, dan dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 234 bahwa rujuk terhadap istrinya itu tetap ada selama istri belum habis masa iddahnya akan tetapi jika sudah habis masa iddahnya maka suami tersebut baru tidak bisa merujukinya. Dan Kompilasi Hukum Islam menggunakan dasar hukum yang merujuk kepada pendapat para fuqaha yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat. Pendapat yang lebih *raj'ih* yakni pendapat Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa rujuk itu dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari istri tersebut dimana salah satu alasan yang cukup kuat yakni dengan melihat kemaslahatan bersama, dan juga diatur dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 231 yang inti pokok di dalam ayat tersebut bahwa seorang laki-laki yang akan merujuk istrinya tidak boleh dengan jalan paksa tanpa menimbulkan kesusahan terhadap mantan istri tersebut, dan juga dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah

tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai, dengan demikian upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang di syariatkan Islam salah satunya dengan rujuk karena dengan adanya kerelaan dari istri maka hal tersebut akan terwujud, jika tidak rujuk akan berakibat sia-sia saja, untuk itulah KHI memandang persetujuan istri dalam hal rujuk di perlukan.

### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti telah uraikan di Bab-bab sebelumnya bahwa yang pertama-tama penulis utarakan yakni bahwa penulis juga hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan jadi apabila pembaca mempunyai tanggapan lain terhadap pembahasan mengenai judul peneliti ini itu bisa saja terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda dengan peneliti maka dari itu bisalah untuk saling bertukar pikiran dalam hal tentang rujuk terutamanya perbedaan pendapat antara pendapat Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan pendapat dalam suatu kasus hukum merupakan suatu hal yang menusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan diantara umat Islam.

Penting bagi lembaga pemerintahan ataupun para akademisi yang memang sudah banyak pengetahuan dan pengalaman yang ia dapatkan tentang perkawinan khususnya permasalahan rujuk ini, supaya masyarakat mengetahui serta tidak salah persepsi tentang masalah rujuk.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan An-Nasa'i Jilid 2*. Terj. Farhurrahman dan Zuhdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Aminuddin, "Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10. No. 1. Januari 2012.
- Basri, Hasan dkk. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).
- al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra* (t.t.: Erlangga, 2008).
- Fuady, Munir. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Ajudikasi*. Vol. 1. No. 2. Desember 2017.
- al-Imam Asy-Syafi'i. *Al Umm Jilid VIII*, Terj. Fatima Ismail. Jakarta: Victory Agencie, 1989.
- Instruksi Presiden RI. No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal. 16 ayat 1.
- K. Tri Rama. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, t.th.

- Karim, Abdul. "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam". *Jurnal Adabiyah*. Vol. 13. No. 2. 2013.
- Khalil, Munawwar. "Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. t.t.: CV Berkah Utami, 2010.
- Makmun, Moh dan Khoirur Rohman. "Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk". *Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Maq, Hasbul Wannu. *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*. Jakarta: Golden Teragon Press, 1994.
- Maulida, Fazyatul. "Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Nugraha, G. Setya. *Kamus Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Sulita Jaya, 2013.
- al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. Fathurrahman, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rosidah, Imron, dkk. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Rufaidah, Arini. "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender". *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*. Vol. 14, No. 2, Desember 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sholihah, Mar'atus. "Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta Relevansinya di Indonesia". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tebuireng, Menara. “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 1, No. 1, September 2004.

Yahya, Marzuqi. *Panduan Fiqih Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Al-Magfirah, t.th.

## CURRICULUM VITAE



**Mastang** lahir di Dusun Ance'E, Desa Panyyiwi, Kec. Cenrana, Kab. Bone, pada tanggal 04 April 1998 yang merupakan anak perempuan pertama dan terakhir dari pasangan suami isteri Rasside bersama Marianna yang sekarang tinggal di Dusun Ance'E, Desa Panyyiwi, Kec. Cenrana, Kab. Bone.

Penulis memasuki jenjang pendidikan SD di SD Inpres 4/82 Panyyiwi pada tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan MTs di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Puteri 1 Pusat Sengkang pada tahun 2010-2013, kemudian melanjutkan di jenjang MA yaitu Madrasah Aliyah As'adiyah Puteri Pusat Sengkang pada tahun 2013-2016. Setelah lulus MA penulis melanjutkan pendidikan lagi di salah satu perguruan tinggi di Kab. Bone yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Wampone yang sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada salah satu prodi yaitu prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*) pada fakultas Syariah dan Hukum Islam strata 1 (S1) pada tahun 2016 sampai sekarang tahun 2020. Disamping penulis duduk dibangku formal penulis juga memasuki organisasi yang ada disekolah begitupun yang ada dikampus, dibangku sekolah merupakan anggota Scout dan sekarang penulis bergelut disalah satu organisasi kemahasiswaan di Intra kampus IAIN Bone yaitu Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit IAIN Bone.